

PENERAPAN HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI¹ Oleh : Devit Mangalede²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur tentang tindak pidana bagi anggota militer yang melakukan desersi dan bagaimana proses penyelesaian terhadap anggota militer yang melakukan desersi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak Pidana Desersi merupakan suatu kejahatan yang terjadi dikalangan militer terhadap kedinasannya, dalam pasal 87 KUHPM dapat dilihat bentuk-bentuk desersi yang terdiri dari: desersi murni dapat diketahui dengan cara atau keadaan pada waktu terjadinya desersi seperti: militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri selamanya dari segala bentuk kewajiban kedinasannya, Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya dalam peperangan, Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke pihak musuh, Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara tertentu atau kekuasaan tertentu tanpa dibenarkan untuk itu dan juga ketidakhadiran tanpa izin dalam kedinasannya. 2. Mengenai proses penyelesaian tindak pidana militer terhadap anggota militer yang terbukti melakukan desersi adalah wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya serta tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan yang berhak menghukum kemudian berkas penyelidikan diberikan kepada oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan militer, setelah peradilan

merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Anggota Militer, Desersi

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadilan Militer adalah pengadilan yang dikhususkan, dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Dan Pengadilan Militer Pertempuran.³

Peradilan militer hanya dikhususkan untuk anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran. Anggota militer juga harus memiliki disiplin tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban untuk membentuk pribadi militer yang sungguh-sungguh mampu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101234

³<http://riskyes2.blogspotco.id/2012/08/perbedaan-pengadilan-sipil-dengan.html>, dikutip pada tanggal 15 oktober 2016 pukul 20:15 wita.

menjadi panutan dalam menegakkan hukum dan melindungi wilayah Indonesia dari ancaman luar maupun dari dalam negeri.

Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997: Hak penyidik pada:

1. Para Ankom Terhadap anak buahnya (Ankom).
2. Polisi militer (POM).
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu *upholder of Law* didalam lingkungan militer. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan pengawasan secara ketat dan berlanjut.⁴

Proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut

- a. Komandan satuan selaku Ankom dan atau Papera.
- b. Polisi Militer sebagai Penyidik.

- c. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
- d. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankom adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan Tindak Pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.⁵

Adapun proses penyelesaian perkara pidana militer yang terjadi dalam lingkungan TNI yang hampir sama dengan penyelesaian perkara pidana umum tetapi yang membedakannya adalah para aparaturnya yang berwenang dan tahapan-tahapannya.

Tingkat tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat penyidikan.
2. Tingkat penuntutan.
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan.
4. Tingkat putusan.

Keberadaan aparaturnya penegak hukum militer sangatlah diharapkan dalam

⁴ <http://militerinfo.blogspot.co.id/2010/11/kamus-kecil-tni.html> yang dikutip pada tanggal 17 Mei 2017 jam 12:35 wita

⁵ <https://streetlaw.wordpress.com> yang dikutip pada tanggal 17 Mei 2017 jam 12:37 wita

membentuk kesadaran, disiplin dan tata tertib bagi anggota militer yang merupakan hal utama dalam kehidupan para anggota TNI dan untuk mempertahankan syarat utama bagi seorang prajurit tersebut.

Dengan latar belakang yang telah penulis uraikan tentang TNI, Peradilan Militer, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Militer Serta Aparatur Yang Berwenang Untuk Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Lingkungan Kemiliteran. Maka penulis dalam penulisan skripsi ini membuat judul **“Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Disersi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum mengatur tentang tindak pidana bagi anggota militer yang melakukan disersi ?
2. Bagaimana proses penyelesaian terhadap anggota militer yang melakukan disersi ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Militer Tentang Desersi

Dengan diberlakukannya Hukum pidana militer bagi anggota militer telah memposisikan peradilan militer sebagai suatu badan peradilan yang khusus dalam suatu sistem penyelenggaraan peradilan negara, memeriksa dan mengadili suatu delik yang terjadi dalam kemiliteran. Peradilan militer tidak berpuncak pada Mabes TNI atau Dephankam tetapi berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam kehidupan militer yang bersifat khusus sering terbentuk suatu opini publik bahwa segala sesuatu yang ada dalam kemiliteran dipandang tertutup. Pandangan ini juga

ditujukan kepada peradilan militer yang sering juga dipandang sangat tertutup, sehingga memunculkan opini negatif karena bagi masyarakat biasa pelaksanaan hukum kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana militer, baik tindak pidana militer yang tergolong berat atau yang tergolong ringan tidak dihukum seadil-adilnya.

1. Pidana Dalam KUHPM

Dalam KUHPM pasal 6 menentukan tentang jenis-jenis pidana dalam militer, yaitu terdiri dari Pidana Militer Utama dan Pidana Militer Tambahan.

Pidana militer utama terdiri dari:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan; dan
4. Pidana Tutupan (uu No. 20 Tahun 1946)

Sedangkan pidana tambahan, terdiri dari:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
2. Penurunan pangkat; dan
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pertanggungjawaban Militer

Tertanggungjawaban militer dari pengertian umum merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban seseorang atas tindakan yang dilakukan yang memiliki unsur melawan hukum, sedangkan untuk pertanggungjawaban dalam pidana adalah suatu bentuk pemidanaan seorang pelaku delik dengan arti apakah seorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas satu delik atau tidak.

3. Bentuk-Bentuk Desersi

jika dilihat dalam pasal 87 dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk desersi terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. bentuk desersi murni (pasal 87 ayat 1 ke-1),
2. bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3)

desersi murni dapat diketahui dengan cara atau keadaan pada waktu terjadinya desersi yaitu:

1. militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri selamanya dari segala bentuk kewajiban kedinasannya.
2. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya dalam peperangan
3. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke pihak musuh
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara tertentu atau kekuasaan tertentu tanpa dibenarkan untuk itu³

4. Sifat Melawan Hukum.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. KUHP memakai banyak istilah-istilah yaitu:

- a. Tegas dipakai istilah “melawan hukum”, (*wederrechtelijk*) dalam pasal 167, 168, 335 (1), 522;
- b. Dengan istilah lainnya misalnya : “tanpa mempunyai hak untuk itu” (pasal 303, 548, 549); “tanpa izin” (*zonder verlof*) (pasal 496,510); “dengan melampaui kewenangannya” (pasal 430); “tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum” (pasal429).⁶

5. Menarik Diri Untuk Selamanya Dari Kewajiban-Kewajiban Dinasnya

Arti dari *untuk selamanya* ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jabatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk selamanya. Bahkan jika petindak itu sebelum pergi sudah mengatakan tekatnya kepada seseorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama dia pergi ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk dalam kejahatan desersi. Dari kewajiban-kewajiban dinasnya, maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu adalah desersi.

6. Menghindari Bahaya Perang.

Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan, tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang. Jika dibandingkan kejahatan desersi dengan kejahatan tersebut pasal 75 Ayat 1 ke-2, dapat disimpulkan bahwa desersi adalah merupakan bentuk kejahatan yang relatif lebih ringan sifatnya. Juga lebih ringan dari bentuk “desersi istimewa” tersebut pasal 89 ke-2.

7. Desersi Ke Musuh Dan Menyeberang Ke Musuh

Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari pelaku untuk pergi dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan

⁶<http://kitabpidana.blogspot.co.id/2012/04/sifat-melawan-hukum.html>, yang dikutip pada tanggal 20 April 2017 pukul 13:44 wita.

(misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi. Desersi kepada musuh berarti si pelaku sudah berada di daerah atau sudah berada di pihak musuh atau dengan kalimat lain, si pelaku sudah betul-betul bekerja pada pihak musuh. Perbuatan ini dapat digolongkan sebagai pengkhianatan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHPM jo Pasal 124 KUH Pidana. Maksud Pasal 89 ayat (2) KUHPM di atas adalah desersi khusus yaitu desersi yang disertai perbuatan-perbuatan khusus karena dilakukan dalam keadaan perang yang dilakukan oleh pasukan-pasukan, perahu atau kapal, atau pesawat udara yang disertai tugas pengamanan. Mengenai pengertian tugas pengamanan tersebut oleh undang-undang tidak diberikan penjelasan yang rinci namun hal ini dapat dihubungkan dengan pelajaran taktik penyerangan dalam militer, maka yang dimaksud dengan tugas pengamanan itu adalah perlindungan atau perlindungan depan, perlindungan lambung, perlindungan belakang, dan sebagainya.⁷

8. Memasuki Dinas Militer Pada Sautu Negara Atau Kekuasaan Lain Tanpa Dibenarkan Untuk Itu.

Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Pengertian memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi. Untuk penjelasan mengenai "memasuki dinas militer" tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada Bab VI buku ke I KUHPM.

⁷<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>, yang dikutip pada tanggal 22 April 2017 pukul 15:43 wita.

Tujuan pengaitan istilah ini dengan istilah kekuasaan lain, ialah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak-laut, sudah termasuk dalam kejahatan desersi.⁸ Apabila kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa seorang militer kita berada pada musuh, setelah ia melarikan diri dari kesatuannya, maka akan muncul pertanyaan: kejahatan apakah gerangan yang telah dilakukan oleh petindak tersebut? Pasal-pasal manakah di antara pasal 64, 75 ayat 1 dan 89 KUHPM yang telah dilanggarnya? Ciri-ciri utama dari pasal tersebut adalah sesuai dengan judul Bab masing-masing. Pasal 64 menitik beratkan pada: unsur gangguan kepada keamanan negara atau *pengkhianatan*. Pasal 75 pada unsur mengabaikan kewajiban perang tanpa bermaksud untuk mengkhianat. Pasal 89 pada unsur ketidakhadiran tanpa izi sebagai suatu cara untuk mengabaikan *kewajiban dinas*.

9. Ketidakhadiran Melebihi 30 Hari Dalam Waktu Damai; 4 Hari Dalam Waktu Perang, Dengan Sengaja.

pasal 87 (1) ke-2. Dalam satu sub-ayat ini dirumuskan akan diancamkan pidana yang sama yaitu dua tahun delapan bulan, terhadap ketidakhadiran tanpa izin yang melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 85 ke-1 dan pasal 86 ke-1, walaupun *unsur kejiwaannya berbeda*. Dalam pasal 85 ke-1 ditentukan karena salahnya dan pasal 86 ke-1 dengan sengaja, yang sama-sama dengan keadaan damai. Demikian juga pada pasal 85 ke-3 ditentukan karena salahnya dan pasal 86 ke-2 dengan sengaja, yang sama-sama dalam waktu perang, sama-sama diancamkan pidana maksimum delapan tahun dan enam bulan. Hal ini tentunya tidaklah dimaksudkan untuk mensederajatkan "delik-culpa" dengan "delik-dolus", melainkan hanyalah

⁸ *Ibid*, Hlm 268

mensesederhanakan perumusan saja. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam sub-ayat ini adalah sebagai kelanjutan logis dari pasal-pasal 85 dan 86, walaupun penentuan batas-batas waktu tersebut dikaitkan dengan perbedaan pasalnya menimbulkan kesamaran dasarnya, ditinjau dari sudut kepentingan hukum. Dengan perkataan lain penentuan batas waktu ketidakhadiran 30 hari sebagai termasuk kejahatan pasal 85 ke-1 atau pasal 86 ke-1, dibandingkan dengan ketidakhadiran 31 hari sebagai termasuk kejahatan desersi yang mengakibatkan pengancaman maksimum pidananya sangat berbeda, adalah kurang menunjukkan suatu perimbangan. Untuk menutup kekurangan-kekurangan (leemten) tersebut, maka peranan para hakim militer sangatlah besar dalam hal ini, yang mau tidak mau antara putusan hakim yang satu terhadap yang lainnya harus diusahakan keseimbangannya tanpa mengabaikan perbedaan kasus perkara yang dihadapinya.⁹

10. Ketidak Hadiran Dengan Sengaja Dan Karenanya Tidak Mengikuti Suatu Perjalanan.

Pasal 87 (1) ke-3. Tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari *suatu perjalanan yang diperintahkan* seperti tersebut pasal 85 ke-2. Perjalanan yang diperintahkan itu adalah perjalanan ke suatu tempat di luar pulau dimana dia sedang berada. Dalam sub-ayat ini tidak ditegaskan *dalam keadaan* yang bagaimana dalam waktu damai atau dalam waktu perang ketidakhadirannya itu yang tidak berkelanjutan dengan (mengakibatkan) tidak ikut sertanya petindak dalam perjalanan tersebut. Karenanya dia dapat diterapkan baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang. Jika tindakan ini dilakukan dalam waktu damai maka ancaman pidana tersebut ayat 2 yang

diterapkan dan untuk tindakan yang dilakukan dalam waktu perang maka ayat 3 yang diterapkan. Kejahatan ini adalah bentuk sengaja dari pasal 85. Selanjutnya berbeda dengan pasal 87 ayat 1 sub-ayat ke-1 dan ke-2 yang penyelesaiannya tidak dimungkinkan secara hukum disiplin militer, maka terhadap kejahatan sub-ayat ke-3 dimungkinkan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf a KUHD, jika tidak berbarengan dengan salah satu atau lebih dari keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut pasal 88 KUHPM dan ketidakhadiran itu tidak boleh melebihi tiga puluh hari. Walaupun batas waktu ketidakhadiran yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer itu ditentukan selama maksimum 30 hari, tidaklah berarti bahwa tindakan ketidakhadiran tersebut (*yang masih dalam batas 30 hari*) termasuk pasal 85 maka akan terjadi persoalan, termasuk ketentuan pasal manakah jika unsur kewajibannya adalah *dengan sengaja*? Bukankah unsur kejiwaan pasal 85 adalah "karena salahnya" ?¹⁰

11. Desersi Dalam Beberapa Pasal Di KUHP

Karena desersi bukan hanya berada dalam KUHPM saja melainkan dalam KUHP juga ditemukan beberapa pasal yang menyebut-nyebutkan tentang desersi seperti pasal 124, 165 dan 236. Pada 124 (3) ke-2 KUHP antara lain menyebutkan: pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sementara duapuluh tahun diancamkan jika *petindak* menggerakkan atau menganjurkan *desersi* dalam masyarakat militer (*desertia onder het krijgsvolk tewegbrengt of bevordert*). Mengingat bahwa pasal ini berada di bawah judul "kejahatan terhadap keamanan negara", maka jika seorang militer melakukannya, ia telah melakukan suatu penghianatan, kejahatan mana juga

⁹ *Ibid*, Hlm 268

¹⁰ *Ibid*, Hlm 270

yang dapat dituntut berdasarkan pasal 64 KUHPM.

12. Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama

Dalam pasal 88 ayat 1 ke-2 ditentukan pemberatan ancaman pidana *masing-masing* untuk diri sendiri apabila kejahatan desersi atau ketidakhadiran dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau karena pemufakatan-jahat. Ketentuan ini berbeda dengan yang ditentukan pada pasal 78 ayat 1 ke-3. Kata “masing-masing untuk diri sendiri” mengingatkan tentang kemungkinan adanya persamaan awal dari suatu kejahatan, kemudian dapat berbeda bentuk kejahatannya yang berupa keridakhadiran (pasal 86) dan kejahatan desersi (pasal 87 ayat 1 ke-2), karena tidak sama lamanya waktu ketidakhadiran. Dua orang atau lebih *semula* bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari mufakat jahat melakukan kejahatan tersebut pasal 89. Seseorang kemudian kembali karena kesadaran atau tertangkap sebelum lewat batas waktu yang ditentukan, maka baginya ketentuan ancaman pidana adalah maksimum dua kali ancaman pidana tersebut pasal 86 dan bagi yang lain yang telah melewati batas waktu yang ditentukan dua kali ancaman pidana tersebut pasal 87.¹¹

13. Sedang Menjalankan Dinas

Pasal 88 (1) ke-4. Istilah sedang menjalankan dinas (*dienst doende*) hanya satu-satunya yang terdapat dalam KUHPM. Pengertiannya ialah bahwa diantara sekian banyak orang yang dinas, seorang yang disebutkan, “sedang menjalankan dinas” itu yang benar-benar secara fisik yang menjalankan tugas pokok. Salah satu contohnya adalah kesatuan dari regu jaga kesatrian yang dalam tugas pokoknya menempatkan seorang petugas pos jaga secara bergiliran. Dan selebihnya berada

dalam rumah jaga. Orang yang bertugas di pos jaga itulah yang disebut sebagai “sedang dalam menjalankan dinas” dan apabila penjaga yang di tempatkan secara bergiliran di pos jaga tersebut melarikan diri seperti yang terdapat dalam pasal 86 atau pasal 87, maka kepadanya dapat diterapkan ketentuan pasal 88 ayat 1 ke-4.

B. Penyelesaian Desersi Dalam Peradilan Militer

Dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan peradilan militer maka Polisi militer mempunyai wewenang sesuai dengan pasal 71 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi: Ayat 1: Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

¹¹ *Ibid*, Hlm 274

Ayat 2: Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Jadi bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi di lingkungan militer yang berwenang menangkap adalah POM atas perintah Ankom, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Penangkapan dapat dilakukan selama 1 X 24 jam. Untuk menangkap seorang tersangka, maka pelaksana penangkapan harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dimana dalam surat perintah penangkapan itu mencantumkan identitas Tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tersangka harus menolak petugas yang akan menangkapnya, Apabila POM menahan tersangka tanpa Surat Keputusan Penahanan dari Ankom maka penahanan tersebut tidak sah dan cacat hukum.

Suatu kejahatan baru dapat dilakukan penangkapan dimana kejahatan yang dilakukan tersangka itu mempunyai bukti-bukti permulaan yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup yaitu sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 menyatakan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari laporan polisi ditambah salah satu bukti lainnya yang berupa berita acara pemeriksaan Saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyidikan sebagai alasan atau syarat untuk dapat

menangkap seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana".¹²

Penanganan tindak pidana baik delik umum atau delik khusus maka haruslah disertai dengan bukti untuk menguatkan bahwa tindak pidana militer tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum. Mengenai pembukti dalam HAPMIL terdapat dalam pasal 172 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 yang terdiri dari:

Ayat 1: alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Ayat 2: Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Apabila tersangka tidak diketemukan maka cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka sesuai dengan penjelasan pasal 71 ayat 1 huruf g.

Ketika tahapan mengadili dalam peradilan militer sampai pada tahap pembuktian maka oditur militer harus membawa bukti tersebut dalam peradilan untuk menguatkan dakwaan tindak pidana militer berupa desersi kepada terdakwa yang dengan jelas telah melakukan tindak pidana tersebut. Setelah bukti diberikan dan hakim dengan keyakinannya berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana militer berupa desersi, pengadilan militer menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat 1.

Setelah bukti dan pemeriksaan dirasa cukup maka penyidik militer segera membuat surat dakwaan terhadap anggota Militer yang telah melakukan tindak pidana desersi dan kemudian surat dakwaan tersebut dilimpahkan perkara ke pengadilan militer, ketika surat dakwaan

¹² http://swadiri.blogspot.co.id/2010/07/prosedur-penangkapan-dalam-hukum-acara_01.html, yang dikutip pada tanggal 27 April 2017 pukul 18:54 wita.

dari oditur di terima oleh panitera peradilan militer, akan dilakukan kembali pemeriksaan berkas sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP apakah berkas tersebut diurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, jika tidak sesuai maka berkas tersebut dinyatakan batal demi hukum pasal 143 ayat 3.

Majelis hakim peradilan militer dengan keyakinannya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana desersi dengan melihat bukti-bukti yang telah diberikan oleh oditur militer, maka pengadilan menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHP. Sesuai ketentuan undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer atau hanya pidana penjara saja bagi anggota militer yang melakukan desersi. dalam hal terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan (dipecat dari dinas militer) dan terdakwa menerima putusan tersebut maka pidana tersebut dijalani di lp umum, tetapi apabila terdakwa atau oditur masih upaya hukum terhadap putusan tersebut maka terdakwa ditahan sambil menunggu putusan banding, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Desersi merupakan suatu kejahatan yang terjadi dikalangan militer terhadap kedinasannya, dalam pasal 87 KUHPM dapat dilihat bentuk-bentuk desersi yang terdiri dari: desersi murni dapat diketahui dengan cara atau keadaan

pada waktu terjadinya desersi seperti: militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri selamanya dari segala bentuk kewajiban kedinasannya, Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya dalam peperangan, Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke pihak musuh, Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara tertentu atau kekuasaan tertentu tanpa dibenarkan untuk itu dan juga ketidakhadiran tanpa izin dalam kedinasannya.

2. Mengenai proses penyelesaian tindak pidana militer terhadap anggota militer yang terbukti melakukan desersi adalah wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya serta tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan yang berhak menghukum kemudian berkas penyelidikan diberikan kepada oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan militer, setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi.

B. Saran

1. Sebagai seorang prajurit militer hendaklah memberi pengayoman yang baik dalam karakter serta mental dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat melihat cerminan yang baik dari seorang anggota militer serta seorang militer dapat membawa nama baik dari angkatannya dengan memberi contoh teladan dalam pelaksanaan dinasny demi keamanan wilayah Indonesia Dan bagi anggota militer yang dijerat kasus atas kesengajaan sendiri dapat

¹³

<http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/06/pr-oses-penyelesaian-perkara-di.html>, yang dikutip pada tanggal 27 April 2017 pukul 20:11 wita.

mempertanggungjawabkannya dihadapan hakim militer sebagai seorang TNI yang berani dan disiplin.

2. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer pada saat ini telah di atur dengan baiknya, akan tetapi diharapkan semua yang berperan dalam proses penyelesaian perkara militer melakukan semua tahapan tersebut dengan berasaskan Keadilan dan Hukum Positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Kencana.
- Unsrat. *Hukum Pidana Militer*, Fakultas Hukum, Manado.
- E. Y. Kanter, S.H. dan S. R. Sianturi, S.H, Jakarta 2012. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTHM.
- Charlie Rudyat, S.H. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*.
- Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif, S.H. Jakarta 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Cetakan pertama, Ghalia Indonesia.
- Moch. Faisal Salam, SH., MH, Bandung 2002. *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. cv. Mandar Maju.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Kompas Gramedia.

Sumber-sumber lainnya

- <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>, yang dikutip pada tanggal 27 maret 2017 pukul 19:00 wita.
- <http://kitabpidana.blogspot.co.id/2012/04/sifat-melawan-hukum.html>, yang dikutip pada tanggal 20 April 2017 pukul 13:44 wita.

- <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>, yang dikutip pada tanggal 22 April 2017 pukul 15:43 wita.
- <http://aliahsan27.blogspot.co.id/2015/04/p-rosedur-menangani-perkara-pidana.html>, yang dikutip pada tanggal 25 April 2017 pukul 20:11 wita.
- http://swadiri.blogspot.co.id/2010/07/prosedur-penangkapan-dalam-hukum-acara_01.html, yang dikutip pada tanggal 27 April 2017 pukul 18:54 wita.
- <http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/06/proses-penyelesaian-perkara-di.html>, yang dikutip pada tanggal 27 April 2017 pukul 20:11 wita.
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pe-ngadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-militer>, yang dikutip pada tanggal 27 April 2017 pukul 23:19 wita.
- <http://militerinfo.blogspot.co.id/2010/11/kamus-kecil-tni.html> yang dikutip pada tanggal 17 Mei 2017 jam 12:35 wita
- <https://streetlaw.wordpress.com> yang dikutip pada tanggal 17 Mei 2017 jam 12:37 wita
- <http://alviprofd.blogspot.co.id/2013/07/as-as-lex-specialis-derogat-lege.html> yang dikutip pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 12:50 wita
- https://www.academia.edu/20826833/HUKUM_DISIPLIN_PRAJURIT_TENTARA_NASIONAL_INDONESIA_TNI_PASKA_REFORMASI Oleh yang dikutip pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 13:00 wita